



SALINAN

LURAH TRIRENGGO

KAPANEWON BANTUL KABUPATEN BANTUL

KEPUTUSAN LURAH TRIRENGGO
NOMOR 3 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGADAAN BARANG DAN JASA

KALURAHAN TRIRENGGO KAPANEWON BANTUL TAHUN ANGGARAN 2023

Menimbang : a. Bahwa guna kelancaran pelaksanaan Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa di Kalurahan Trirenggo Kapanewon Bantul Tahun Anggaran 2023 dan sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Bupati Bantul Nomor 59 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Kalurahan, dipandang perlu membentuk Tim Pengadaan Barang/Jasa Kalurahan Trirenggo Kapanewon Bantul Tahun Anggaran 2023, yang pelaksanaannya ditetapkan dengan Keputusan Lurah.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);

4. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pedoman Umum Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 961);

5. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1455);

6. Peraturan Bupati Bantul Nomor 86 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 86);
7. Peraturan Bupati Bantul Nomor 59 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 59);
8. Peraturan Desa Tirenggo Nomor 11 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tirenggo Tahun 2018 – 2023;
9. Peraturan Kalurahan Tirenggo Nomor 11 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan Tirenggo (Lembaran Desa Tirenggo Tahun 2020 Nomor 11);
- 10 Peraturan Kalurahan Tirenggo Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Kalurahan Tahun 2022 Nomor 5);
- 11 Peraturan Kalurahan Tirenggo Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Kalurahan Tirenggo Tahun 2022 Nomor 7);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN LURAH TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGADAAN BARANG DAN JASA KALURAHAN TRIRENGGO KAPANEWON BANTUL TAHUN ANGGARAN 2023
- KESATU : Menetapkan Tim Pengadaan Barang Dan Jasa Kalurahan Tirenggo Kapanewon Bantul Tahun Anggaran 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Tim Pengadaan Barang Dan Jasa Kalurahan Tirenggo Kapanewon Bantul Tahun Anggaran 2023 sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertugas membantu pelaksanaan tugas Kasi dan Kaur sesuai bidang tugas masing-masing;
- KETIGA : Menugaskan kepada Tim Pengadaan Barang Dan Jasa sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, untuk :
1. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja kegiatan sesuai bidang tugasnya;
 2. Mengawasi pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/jasa melalui swakelola dan/atau penyedia barang/jasa
 3. Mengumumkan tender untuk kegiatan pengadaan barang/jasa melalui penyedia barang/jasa,
 4. Memilih dan menetapkan Penyedia dalam hal pengadaan barang/jasa dilakukan melalui penyedia barang/jasa;
 5. Memeriksa dan melaporkan pelaksanaan pengadaan barang/jasa kepada Kasi/Kaur sesuai bidang tugasnya;

6. Mengumumkan hasil pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/jasa melalui swakelola dan/atau penyedia barang/jasa
7. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Lurah.

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Trirenggo
Pada tanggal 3 Januari 2023
LURAH TRIRENGGO,

ttd

ERNAWATI KUSUMANINGSIH

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Bantul cq. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul;
2. Panewu Bantul;
3. Ketua Bamuskal Kalurahan Trirenggo Kapanewon Bantul;
4. Yang bersangkutan,

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

Lampiran : Keputusan Lurah Tirirenggo
Nomor : 3 Tahun 2023
Tanggal : 3 Januari 2023

SUSUNAN TIM PENGADAAN BARANG DAN JASA
KALURAHAN TRIRENGGO KAPANEWON BANTUL TAHUN 2023

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	NAMA
1.	Ketua	Dukuh Manding	Sutriyana, S.Pd
2.	Sekretaris	Karang Taruna	Bima Nur Setiawan
3.	Anggota	Karang Taruna	Laila Siti Rahmatika

LURAH TRIRENGGO,

ttd

ERNAWATI KUSUMANINGSIH